

# **Tinjauan Yuridis Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pengguna Jasa Prostitusi Online**

Deden deni junaedi

Fakultas Hukum

Universitas Islam kalimantan Muhammad Arsyad Al banjary

( Email: dedendenijunaedi@gmail.com)

## **ABSTRAK**

Cybercrime merupakan salah satu bentuk atau dimensi kejahatan masa kini yang merupakan salah satu sisi gelap dari kemajuan teknologi. Salah satu bentuk kejahatan di bidang cybercrime yaitu tindak pidana prostitusi online. Dalam beberapa ketentuan peraturan hukum di indonesia hanya melarang mereka yang membantu menyediakan pelayanan seks secara ilegal, artinya larangan hanya di tujukan untuk geromo, mucikari, para calo dan pelacur, sedangkan pengguna jasa seks komersial sendiri sama sekali tidak ada pasal yang mengaturnya. tujuan penelitian ini untuk mengetahui ketentuan peraturan terhadap pengguna jasa prostitusi online dan sanksi hukum terhadap pengguna jasa prostitusi online penelitian yang di lakukan dalam skripsi ini adalah penelitian hukum Normatif. Dalam penelitian ini digunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan perbandingan, bahan hukum yang digunakan adalah bahn hukum primer, dan sekunder,. Selanjutnya teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini adalah study kepustakaan. Hasil penelitian di ketahui bahwa aturan hukum di indoensia terhadap pengguna jasa prostitusi online belum efektif dalam menjerat dan menanggulangi dalam prostitusi online karena sama sekali tidak mengatur pengguna jasa dalam tindak prostitusi online. berdasarkan ketentuan Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-undang Pornografi tidak menyebutkan ketentuan mengenai pengguna jasa prostitusi online secara khusus, sehingga kedua undang-undang inipun tidak dapat menjerat pengguna jasa dalam praktek prostitusi online.

Kata kunci: prostitusi Online.

## **ABSTRAC**

*Cybercrime is a form or dimension of crime today which is one of the dark sides of technological progress. One form of crime in the field of cybercrime is online prostitution. In several provisions of legal regulations in Indonesia only prohibit those who help provide sex services illegally, meaning that the prohibition is only aimed at pimps, pimps, brokers and prostitutes, while users of commercial sex services themselves have absolutely no articles regulating it. The purpose of this study is to determine the regulatory provisions for online prostitution service users and legal penalties for online prostitution service users. The research conducted in this thesis is Normative legal research. In this study, a statutory approach and a comparative approach were used. The legal materials used were primary, and secondary law. Furthermore, the technique of collecting legal materials in this study is literature study. The results of the study show that the rule of law in Indonesia against users of online prostitution services has not been effective in ensnaring and overcoming online prostitution because it does not regulate service users in online prostitution. based on the provisions of concerning Information and Electronic Transactions and Law concerning Pornography, it does not specifically mention provisions regarding online prostitution service users, so that these two laws cannot ensnare service users in the practice of online prostitution.*

*Keywords: Online prostitution*

## PENDAHULUAN

Prostitusi dapat di artikan sebagai pekerja seks baik laki-laki maupun perempuan yang menyerahkan diri atau menjual jasa kepada kalangan hukum untuk melakukan perbuatan-perbuatan seksual dengan mendapatkan upah sesuai apa yang di perjanjikan sebelumnya. Prostitusi di kalangan masyarakat sendiri di anggap telah melanggar norma Agama, Kesusilaan, dan norma Kesopanan.

Semakin berkembangnya teknologi semakin merebaknya bisnis prostitusi karena dapat memanfaatkan sarana internet dalam bertransaksi dan penawaran jasa prostitusi. Internet seakan membentuk realitas baru yang menjadikan realitas kehidupan manusia dibagi menjadi kehidupan nyata dan kehidupan maya, kemajuan teknologi yang merupakan hasil budaya manusia di samping membawa dampak positif, dalam arti dapat di gunakan unruk kepentingan manusia juga memberikan dampak negatif terhadap perkembangan manusia dan peradabannya. (J.E sahetapy) menyatakan dalam tulisannya bahwa kejahatan erat kaitan nya dan bahkan menjadi sebagai hasil dari kebudayaan itu sendiri. Ini berarti semakin tinggi tingkat budaya dan semakin modern suatu bangsa, maka semakin modern pula kejahatan itu dalam bentuk, sifat, dan cara pelaksanaannya. Kejahatan yang berkaitan dengan teknologi informasi dapat di bagui menjadi dua bagian besar yaitu pertama kejahatan yang bertujuan untuk merusak atau menyerang sistem atau jaringan komputer, kedua kejahatan yang menggunakan komputer sebagai alat bantu untuk melancarkan kejahatan

Dalam pembahasan mengenai prostitusi online menggunakan media internet sebagai sarana transaksi bagi mereka pekerja seks komersial dan yang ingin menggunakan jasanya, jadi internet hanya sebagai sarana penunjang atau penghubung saja.

Masalah prostitusi senantiasa mengundang perdebatan, dalam konteks kriminologi prostitusi sering dipandang kejahatan tanpa korban (victimless crime) dalam arti mereka yang terlibat di dalamnya adalah orang-orang yang dengan kemauan sendiri terlibat dalam suatu aktivitas yang illegal. Contoh lainnya yang sering di sebut dalam kejahatan ini adalah hubungan seksual antara dua orang dewasa sesama jenis kelamin (di dalam KUHP tidak termasuk tindak pidana) perzinahan baik aldutery (Mukkah) maupun pornication (di luar KUHP tidak merupakan tindak pidana) sementara contoh victimless crime di luar kejahatan seksual adalah perjudian, penjualan obat-obatan terlarang.

Hukum positif yang mengatur mengenai prostitusi online yaitu kitab undang-undang hukum pidana (KUHP), Undang-Undang No 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan Undang-Undang No 44 tahun 2008 tentang Pornografi, pemidanaan yang atur dalam Undang-undang tersebut di atas hanya menjelaskan mengenai pemidanaan terhadap si penyedia jasa nya saja, tetapi Undang-Undang tersebut tidak mengatur pemidanaan bagi si pengguna jasa prostitusi nya. Ketentuan ini dapat di lihat dari penjelasan pasal-pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yaitu: “ tamu yang berkunjung

kepada wanita tuna susila belum juga di atur secara tegas dalam kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) melihat delik-delik kesusialaam yang di atur dalam kitab undang-undang hukum pidana (KUHP), amat sulit di terapkan pada wanita pelacur dan tamu yang datang mengunjunginya. Bila hal tersebut kemudian dapat di kenakan pada mereka tentunya itu merupakan dalam kasus yang sangat khusus.

## **METODE**

Penelitian yang di ambil dalam penelitian ini adalah menggunakan jenis penelitian hukum Normatif. Hal ini karena penelitian dengan menggunakan study kepustakaan, yaitu dengan menggunakan dua bahan hukum yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Penelitian ini menitikberatkan kepada study kepustakaan yaitu dengan lebih banyak menelaah dan mengkaji aturan-aturan hukum yang ada dan masih berlaku. Pemilihan metode ini sebagaimana pendapat Peter Mahmud Marzuki karena penelitian hukum (legal research; rechtsonderzoek) merupakan suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi, hal ini sesuai dengan karakter preskriptif ilmu hukum itu sendiri, dikatakan juga bahwa penelitian hukum merupakan suatu penelitian di dalam kerangka know-how di dalam hukum, dan penelitian hukum tersebut dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah hukum yang dihadapi. Oleh karena itu, pemilihan metode dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yaitu dengan mengkaji dan menganalisis substansi peraturan perundang-undangan ataupun hukum positif secara instrinsik dan menelaah secara konsisten terhadap hukum positif ditopang dengan kajian substansif atas materi untuk menjawab isu hukum yang ada.

bahan hukum dikumpulkan dengan menggunakan teknik studi kepustakaan (library research) dengan alat pengumpulan data/ berupa studi dokumen dari berbagai sumber yang dipandang relevan, Bahan Hukum Primer terdiri dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini adalah: Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, dan Undang-undang nomor 44 tahun 2008 tentang pornografi. Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti buku, teks, kamus hukum, jurnal hukum, artikel dan makalah tentang hukum serta komentar atau anotasi atas putusan pengadilan termasuk pula didalamnya adalah sumber bahan hukum dengan bentuk publikasi dengan menggunakan media internet. Untuk mengumpulkan bahan hukum dalam penelitian ini, penulis menggunakan studi kepustakaan yang dilakukan dengan cara menginventarisasi perundang-undangan sebagaimana disebutkan diatas dan dikualifikasikan sehingga diperoleh bahan hukum yang sesuai dengan materi yang diteliti. Bahan hukum yang telah diperoleh kemudian dianalisa dengan menggunakan metode deskriptif analitis yaitu dengan mengidentifikasi sejauh mana peran Undang-undang dalam mengatur pertanggungjawaban pidana

terhadap pengguna jasa prostitusi online. Bahan-bahan hukum lalu dikualifikasi setelah itu penulis melakukan pembahasan sesuai dengan masalah yang penulis angkat, untuk selanjutnya dipelajari dan dianalisis muatannya, sehingga dapat diketahui taraf sinkronisasinya, kelayakan norma, dan pengajuan gagasan-gagasan normatif baru.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Praktek prostitusi merupakan fenomena lama yang ada di Indonesia, namun sampai saat ini sistem hukum di Indonesia hanya menghukum si mucikari dari praktek prostitusi. Negara mengalami kekosongan hukum untuk menjerat pengguna kegiatan prostitusi ini. Terkait prostitusi tersebut hukuman yang di berikan oleh KUHP hanya di tujukan kepada mucikarinya saja, tidak ada ketentuan khusus dalam KUHP yang dapat menjerat PSK berdasarkan ketentuan pasal 596 KHUP yang bunyinya adalah "*Barangsiapa memudahkan perbantuan cabul dengan orang lain di ancam dengan pidana penjara paling lama 1 tahun empat (4) bulan atau paling banyak denda Rp 15 Ribu Rupiah*". Kemudian berdasarkan pasal 506 KUHP yang bunyinya adalah "*barangsiapa sebagai mucikari atau mengambil keuntungan dari pelacuran perempuan di ancam dengan pidana kurungan paling lama satu (1) tahun penjara*".

Di Indonesia pemerintah tidak secara tegas melarang adanya praktek-praktek prostitusi. Di katakan tidak tegas karena pengaturan mengenai tindak pidana prostitusi online tidak adanya menagtur ketentuan tentang hukuman bagi si pengguna jasa seks komersial. Sehingga mereka yang menggunakan jasa pekerja seks komersial dapat dengan leluasa tanpa takut terjerat sanksi hukuman pidana. Di dalam kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) ketentuan yang berhubungan dengan masalah prostitusi sangat sedikit dan sederhana, yaitu pasal 290, pasal 297, dan pasal 506 KUHP. Ketentuan ini tidak dapat di gunakan terhadap si pengguna jasa prostitusi itu secara tegas. Karena ketentuan ini hanya berlaku terhadap pelaku dan pengguna yang sudah menikah, penyedia fasilitas, dan penerima keuntungan yang biasa di sebut mucikari atau germo.

Pemikiran yang timbul ialah bahwa prostitusi tumbuh dan berkembang karena adanya pengguna atau pembeli jasa prostitusi. Di lihat dari penjabaran tersebut KUHP belum memiliki aturan yang jelas mengenai si pengguna jasa prostitusi, oleh karena itu di butuhkan kajian yang mendalam untuk bisa menjatuhkan hukuman terhadap si pengguna jasa.

Rancangan KUHP 2015 (RUU 2015) sebagai konsep rancangan KUHP di masa yang akan datang, seakan-akan menegaskan bahwa prostitusi terjadi karena bukan adanya pengaturan mengenai pengguna jasa PSK namun tidak adanya yang melarang seseorang untuk menjadi PSK. Hal ini dapat kita temui di dalam rancangan KUHP 2015 mengenai tambahan aturan yang mengatur pemidanaan terhadap orang yang melacurkan dirinya di jalan atau di tempat umum yaitu terdapat di dalam rumusan pasal 489 KUHP 2015 yang berbunyi: "*setiap orang*

*yang bergelandangan dan berkeliaran di jalan atau di tempat umum dengan tujuan melacurkan diri di pidana denda paling banyak kategori 1.*” Namun apabila para pengguna jasa Prostitusi tidak diawasi maka para PSK akan tetap melakukan pekerjaannya hal itu dikarenakan masih ada permintaan dari pengguna terhadap jasa PSK. Oleh karena itu perlu ada aturan yang mengatur mengenai pengguna jasa PSK di dalam peraturan perundang-undangan yang akan datang.

Peraturan daerah adalah sebuah produk legalitas yang dibuat atas dasar inisiatif DPRD dan atau pemerintah daerah, penyusunan suatu peraturan daerah di dasarkan oleh adanya urgensi yang mendesak pada lingkungan daerah. Dasar dari pembuatan peraturan daerah adalah Undang-Undang No 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang undangan dan Undang-Undang No 23 tahun 2014 tentang peraturan daerah. Mengenai ketentuan hukum yang digunakan untuk menjerat pengguna jasa prostitusi di atur dalam PERDA tersendiri. Penanganan kasus prostitusi sangat tergantung dengan daerah tempat kejadian perkara.

Aturan pidana terkait si pengguna jasa prostitusi hanya terdapat pada beberapa daerah di Indonesia. yaitu terdapat pada peraturan daerah DKI Jakarta No 8 Tahun 2007 Tentang ketertiban Umum pasal 42 ayat (2), kemudian terdapat dalam pasal 2 ayat (2) Peraturan daerah kota Tangerang No 8 Tahun 2005 tentang Larangan Pelacuran, Peraturan daerah Indramayu No 7 tahun 1999, peraturan daerah Denpasar No 1 Tahun 2015 tentang Ketertiban Umum, peraturan daerah kabupaten Badung No 7 Tahun 2016 tentang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, peraturan daerah Pariaman No 10 Tahun 2013 tentang perubahan peraturan daerah No tahun 2006 tentang Penindakan Pembrantasan penyakit masyarakat, serta peraturan daerah Aceh atau qonun No Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.

Berlandaskan pada isi pendekatan kebijakan sehingga pengaturan terhadap pengguna jasa prostitusi online tidak bisa di lepaskan dan harus adanya perbaikan atau restorasi pada isi hukum yang ada di dalam aturan Undang-Undang yang berlaku saat ini. Terhadap hal tersebut dalam di lakukan study perbandingan dengan negara asing sebagai materi perbandingan. Saat ini Indonesia bisa mempelajari aturan hukum yang ada di negara Swedia (sex purhes act) pada 1 Januari 1999 dimana pemerintah Swedia mengkriminalisasikan prostitusi dan memidanakan pelanggannya (pengguna jasa), tidak pekerja seks nya. Sebaliknya untuk pekerja seks nya pemerintah memberikan santutan agar bisa mengakhiri pekerjaan tersebut. Agar kedepannya pengguna jasa prostitusi bisa di jerat menurut hukum. Maka dari perspektif studi komforatif Indonesia dapat menjadikan negara Swedia sebagai materi perbandingan.

Demikianlah beberapa peraturan mengenai tindak pidana prostitusi ini, yang di satu sisi memberikan ancaman pidana yang lebih berat bagi pelakunya yaitu (mucikari), tetapi disisi lain masih juga memungkinkan perkembangan

melakukan prostitusi tersebut. Apalagi jika ancaman yang ada itu tidak di barengi dengan kebijakan dari para pemimpin di daerah masing-masing, dan persepsi para penegak hukum mengenai tindak pidana ini juga berbeda-beda. Jika terjadi demikian tentu akan kita lihat bahwa “perzinahan untuk profesi” ini tetap merebak dimana mana.

## **PENUTUP**

### **1. KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai permasalahan di atas dapat disimpulkan bahwa praktek prostitusi merupakan fenomena lama yang terjadi di Indonesia. Namun sistem hukum di Indonesia hanya menghukum mucikarinya saja dalam praktek prostitusi tersebut. Negara mengalami kekosongan hukum untuk menjerat si pengguna jasa dalam praktek prostitusi. Aturan mengenai praktek prostitusi terdapat dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) ketentuan pasal 296 jo pasal 506, Undang-Undang No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik pasal 27 ayat (1), dan Undang-Undang No 44 tahun 2008 tentang Pornografi. Namun di dalam beberapa aturan di atas tersebut tidak mengatur terhadap si pengguna jasa. Aturan yang dapat menjerat si pengguna jasa prostitusi hanya terdapat di dalam peraturan daerah (PERDA) masing-masing.

### **2. SARAN**

Diharapkan adanya pembaharuan terhadap hukum pidana terkait pengaturan nasional yang mengatur pidana terhadap pelaku prostitusi yang dapat menjelas ketiga pemeran dari perbuatan prostitusi yaitu: Mucikari, PSK, serta pengguna jasanya. Karena jika tidak adanya peraturan tersebut maka para pengguna jasa prostitusi akan merasa aman dan tetap leluasa membeli jasa untuk kepuasan mereka semata sementara hal tersebut bertentangan dengan berbagai aspek norma terutama norma hukum dalam masyarakat dan perlu adanya pengkajian mendalam sehingga hukum pidana dapat menjangkau prostitusi online yang dilaksanakan di dunia maya. Hal ini berarti di perlukan perluasan penafsiran sekaligus pembahasan mengenai pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana prostitusi online di dalam RKUHP yang akan menjadi ketentuan hukum positif.

## **REFERENSI**

### **BUKU**

- Adami Chazawi, 2007, “Tindak Pidana Mengenai Kesopanan,” Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Arif Gosita, 1993, “Masalah Korban Kejahatan”, Jakarta: Akademika Pressindo
- Bagong Suyanto, 2010, “Masalah Sosila Anak”, Jakarta: Kencana Predina Group.
- ChairulHuda, 2006, “tindak pidana tanpa kesalahan menuju kepada tiada pertanggungjawaban pidana tanpa kesalahan”, Jakarta: Kencana.

Departemen pendidikan Nasional 2012, “kamus Besar bahasa indonesia, Pusat Bahasa (edisi keempat)”, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

- D. Soedjono, 1977, “Pelacuran Ditinjau dari Segi Hukum dan Kenyataan dalam Masyarakat”, Bandung: Karya Nusantara.
- Hanafi mahrus, 2015, “sistem pertanggungjawaban pidana”, Jakarta: Rajawali pers.
- Koentjoro, 2004, “Tutur Dari Sarang Pelacur”, Yogyakarta: Tinta.
- Paul Moedikdo Moeliono, 2013, “Beberapa Catatan Mengenai Penjegahan Pelacur, Kumpulan Prasaran Musyawarah untuk Kesejahteraan Moral. Dikeluarkan oleh jawatan Pekerjaan Sosial Bagian Penyuluhan, Tahun 1960, Sebagian di Kutip oleh Soedjono dalam Bukunya Yesmil Anwar dan Andang, Kriminologi”, Bandung: PT Refika Aditama.
- Prof W.A Bonger De Maatschappelijke Oorzaken de Prostitueere, “Verspriede Geschriften, dell 11. Amsterdam 1950 (terjemah B Simanjuntak, Mimbar Demokrasi, Bandung April 1967)”, Dalam bukunya kartono kartini, 2005 Patologi Sosial, Jakarta: Raja Grafindo Press
- Prof. Dr. Jur, Andi Hamzah, 2009, “delik-delik tertentu (speciale delictien) di dalam KUHP”, Jakarta: Sinar Grafika.
- Rahmat Trijono, 2016, “kamus hukum”, jakarta: PT pustaka kemang.
- Roeslan Shaleh, “pikiran-pikiran tentang pertanggungjawaban pidana”, Jakarta: GHalia Indonesia.
- Romli Atmasasmita, “Masalah Santunan Korban Kejahatan”, Jakarta: BPHN.
- Yrama Widy. 2001. “Kamus Umum Bahasa Indonesia, Analisis”, Bandung: Surayin..

## **JURNAL**

- Barda Nawawi Arif, 1984, “Sari Kuliah Hukum Pidana II”, Fakultas Hukum Undip.
- Caswanto, 2016, “tindak pidana prostitusi yang di usahakan dan di sediakan oleh hotel di indramayu dalam perspektif hukum pidana Indonesia”, Fakultas Hukum Universitas Pasundan
- Drs. H. Kandor Siregar, MA, 2015, “model pengaturan hukum tentang pencegahan tindak prostitusi berbasis masyarakat adat Dalihan Na talu”, Perdana Mitra Handalan
- Fathiya Rizza Amalia, 2015, Skripsi: “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penyedia Sarana Pratik Prostitusi”, Makassar: Universitas Hasanudin Makassar.
- Muladi, 1997, “Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana”, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Prof W.A Bonger De Maatschappelijke Oorzaken de Prostitueere, “Verspriede Geschriften, dell 11. Amsterdam 1950 (terjemah B Simanjuntak, Mimbar

Demiokrasi, Bandung April 1967)”, Dalam bukunya kartono kartini, 2005 Patologi Sosial, Jakarta: Raja Grafindo Press.

WING DHEVYA ICHSANTY, 2019, Skripsi: “Studi Komparatif Sanksi Pidana Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang Untuk Tujuan Eksploitasi Seksual Menurut Hukum Positif Dan Hukum Pidana Islam”, Surakarta: Institut Agama Islam Negeri (IAIN).

### **Undang-Undang**

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-Undang No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Undang-Undang No 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi

Perda DKI Jakarta Nomor 8 Tahun 2007 Tentang ketertiban Umum.

PERDA Kab Indramayu No 7 Tahun 1999

PERDA Tangerang No 8 Tahun 2005

PERDA Kota Denpasar No 1 tahun 2015 Tentang Ketertiban Umum.

PERDA Kab Badung No.7 Tahun 2016 Tentang Ketertiban Umum dan Ketenteraman masyarakat.

PERDA Pariaman No. 10 Tahun 2013 Tentang Perubahan PERDA No. 3 Tahun 2006 Tentang Pencegahan, Penindakan, Pembrantasan Penyakit Masyarakat.

PERDA Aceh atau Qonun No. 6 Tahun 2014 Tentang Tentang Hukum Jinayat